KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

PENGUMUMAN
NOMOR: 324/PL.01.6-PU/3275/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2(dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Bekasi, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan sebagai berikut :

No.	Kelurahan yang di perpanjang	Kecamatan
1	Bintara Jaya	Bekasi Barat
2	Marga Mulya	Bekasi Utara
3	Teluk Pucung	
4	Jaka Setia	Bekasi Selatan
5	Marga jaya	
6	Bantar Gebang	Bantar Gebang
7	Ciketing Udik	
8	Cikiwul	
9	Sumur Batu	

10	Jati Karya	Jati Sampurna
11	Jatiraden	
12	Jatirangga	
13	Jati Ranggon	
14	Jati Asih	Jati Asih
15	Jati Mekar	
16	Jati Sari	
17	Harapan Mulya	Medan Satria
18	Kali Baru	
19	Jati Cempaka	Pondok Gede
20	Jati Makmur	
21	Jatibening Baru	
22	Jati Melati	Pondok Melati
23	Jati Murni	
24	Jati Warna	

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPS:

a. wargaNegara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun ;
c. setiake pada Pancasila sebaga idasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-citaProklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota Partai politik dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5(lima) tahun tidak menjadi anggota Partai politik yang di buktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

KelengkapanDokumenPersyaratan:

a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
    1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
    4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
    5. Sehat rohani;
    6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
    7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
    8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
    9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
    10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
    12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;

g. Daftar Riwayat Hidup;
h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Bekasi melalui:

a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Bekasi
   Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 163
   Kontak : 082125910617

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

31 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bekasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTA BEKASI

(NURUL SUMARHENI)